

**IMPLEMENTASI AUDIT EKSTERNAL PADA KOPERASI PETERNAK
SAPI BANDUNG UTARA**

Disusun Oleh :

Annisa Alya Yasmin

C2200017

KAJIAN KOPERASI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi
Konsentrasi Akuntansi Keuangan

Dosen Pembimbing 1 :

Dr. H. Gijanto Purbo Suseno, SE., M.Sc

Dosen Pembimbing 2 :

Toufiq Agung Pratomo Sugito Putra, SE., M.Ak



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS KOPERASI INDONESIA
TAHUN 2024**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL.....	ii
BAB I LATAR BELAKANG.....	1
BAB II TINJAUAN TEORI	6
2.1 Jatidiri Koperasi.....	6
2.1.1 Definisi Koperasi	6
2.1.2 Nilai-nilai Koperasi.....	7
2.1.3 Prinsip-prinsip Koperasi.....	9
2.2 Audit.....	12
2.2.1 Pengertian Audit.....	12
2.2.2 Audit pada Koperasi.....	12
BAB III PEMBAHASAN.....	17
3.1 Gambaran Koperasi Peternak Sapi Bandung Utara (KPSBU)	17
3.2 Penerapan Audit Eksternal Pada Koperasi Peternak Sapi Bandung Utara (KPSBU)	18
3.3 Dampak Penerapan Audit Eksternal Pada Koperasi Peternak Sapi Bandung Utara (KPSBU).....	22
BAB IV SIMPULAN DAN REKOMENDASI	24
4.1 Simpulan.....	24
4.2 Rekomendasi	24
DAFTAR PUSTAKA.....	26

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Data Volume Pinjaman Koperasi.....	3
Tabel 1. 2 Data Modal Koperasi	3
Tabel 3. 1 Hasil Audit Koperasi.....	19



BAB I

LATAR BELAKANG

Koperasi merupakan sokoguru perekonomian nasional yang ikut serta membangun perekonomian di negara Indonesia. Hal ini berarti koperasi merupakan pilar penting dalam membangun perekonomian nasional dan menjadi bagian tidak terpisahkan pada sistem perekonomian nasional. Koperasi juga merupakan lembaga ekonomi rakyat yang menggerakkan perekonomian rakyat dalam memacu kesejahteraan rakyat. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992 pasal 1 tentang perkoperasian, menjelaskan bahwa koperasi adalah suatu badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Kegiatan koperasi telah diatur dalam UUD 1945 Pasal 33 Ayat 1 yang menyatakan bahwa “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”. Hal ini berarti sistem perekonomian yang diterapkan pada koperasi tidak menggunakan asas persaingan atau individualistik sebagaimana tujuan koperasi yaitu untuk menyejahterakan anggotanya. Menurut (Mulyana & Arr, 2024) tujuan organisasi koperasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya melalui kerjasama ekonomi. Salah satu hal yang menjadi perbedaan koperasi dengan badan usaha lain terletak pada karakteristik *dual identity* atau adanya identitas ganda pada anggotanya. Dimana anggota koperasi dapat berperan sebagai pemilik dan pengguna jasa di koperasi.

Untuk menjalankan kegiatan operasional koperasi diperlukan adanya pengurus yang mana pengurus adalah kumpulan orang yang dipilih anggota koperasi. Pengurus akan membuat laporan pertanggungjawaban setiap tahun yang akan dilaporkan kepada anggota koperasi pada saat dilaksanakannya Rapat Anggota Tahunan (RAT). Laporan tersebut merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pengurus dan akan digunakan anggota untuk menilai kinerja dari koperasi itu sendiri. Di dalam laporan Rapat Anggota Tahunan (RAT) biasanya terdiri atas ringkasan kegiatan usaha, keanggotaan, kepengurusan, kepengawasan dan laporan keuangan koperasi.

Laporan keuangan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban yang disoroti oleh pihak-pihak berkepentingan dalam menilai kinerja koperasi. Laporan keuangan merupakan salah satu sumber informasi yang digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan sebagai bentuk tanggung jawab pengurus kepada anggotanya. Informasi yang dicantumkan perlu diperhatikan kualitasnya misalnya melalui ketepatan, kebenaran dan waktu ketersediaan informasinya. Hal yang perlu dilakukan agar informasi keuangan yang disajikan dapat diyakini penggunaannya yaitu melalui proses audit. Sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian pasal 40 menyatakan bahwasannya koperasi dapat meminta jasa audit kepada akuntan publik. Kriteria koperasi yang wajib melakukan audit eksternal telah diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia.

Tabel 1.1
Data Volume Pinjaman untuk Anggota Koperasi

Tahun	Volume Pinjaman (Rp)
2019	23.038.110.000
2020	24.464.800.000
2021	24.527.972.400
2022	21.664.014.000
2023	22.398.144.800

Sumber: RAT KSPBU Tahun 2019-2023

Tabel 1.1 merupakan tabel data volume pinjaman yang disalurkan koperasi untuk anggota koperasi. Sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 pasal 28 ayat 2 menyatakan bahwa KSP dan USP Koperasi yang mempunyai volume pinjaman yang diberikan telah mencapai Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun buku wajib diaudit oleh Kantor Akuntan Publik atau Kantor Jasa Audit, dan hasilnya dilaporkan pada Rapat Anggota. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa Koperasi Peternak Sapi Bandung Utara ini wajib melakukan audit eksternal.

Tabel 1. 2
Data Modal Koperasi

Tahun	Modal (Rp)
2019	42.343.435.616,31
2020	36.995.531.733,70
2021	38.155.360.151,18
2022	39.152.631.106,90
2023	39.756.320.450,75

Sumber: RAT KSPBU 2019-2023

Sedangkan berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 laporan keuangan yang wajib diaudit oleh akuntan publik adalah laporan keuangan tahunan KSP/USP Koperasi dan KSPPS/USPPS Koperasi yang mempunyai modal paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dalam 1 (satu) tahun buku. Tabel 1.2 merupakan tabel data modal koperasi sehingga dapat kita simpulkan bahwa Koperasi Peternak Sapi Bandung Utara telah wajib melakukan audit eksternal.

Koperasi Peternak Sapi Bandung Utara (KPSBU) merupakan koperasi primer yang bergerak di bidang peternakan dan telah berdiri sejak 1971. Koperasi ini terletak di Komplek Pasar Baru Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Koperasi memiliki 5 (lima) unit usaha yaitu produksi susu, pemasaran dan kualitas susu, makanan ternak, pengolahan susu, waserda dan perkreditan. Unit usaha terbesar pada koperasi ini merupakan unit pengolahan susu. Sehingga KPSBU tercatat sebagai koperasi produsen susu terbesar di Jawa Barat. Sebagai koperasi besar di daerah Jawa Barat sudah menjadi sebuah keharusan bagi KPSBU untuk menjaga citra dan meningkatkan nilai kepercayaan pihak lain terhadap koperasi salah satunya melalui audit laporan keuangan.

Dengan melakukan audit laporan keuangan hal tersebut dapat meningkatkan kredibilitas laporan keuangan koperasi. Sebagaimana audit di perusahaan yang dapat menambah kepercayaan investor terhadap perusahaan melalui laporan keuangan yang telah diaudit. Sehingga audit di koperasi dapat dilakukan juga untuk meningkatkan kredibilitas laporan keuangan yang telah dibuatnya. Sejauh ini hasil audit eksternal yang didapatkan oleh koperasi selalu mendapatkan hasil yang

positif. Hal ini menunjukkan bahwa koperasi berada dalam keadaan sehat yang memungkinkan koperasi memiliki citra baik di mata pihak yang berkepentingan. Maka berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas maka penulis ingin menulis kajian mengenai **“Implementasi Audit Eksternal pada Koperasi Peternak Sapi Bandung Utara (KPSBU)”**.



BAB II

TINJAUAN TEORI

2.1 Jatidiri Koperasi

2.1.1 Definisi Koperasi

Pengertian koperasi menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiataannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) koperasi adalah perserikatan yang bertujuan memenuhi keperluan para anggotanya dengan cara menjual barang keperluan sehari-hari dengan harga murah dan tidak bermaksud mencari untung.

Menurut Bapak Koperasi Indonesia yaitu Mohammad Hatta dapat diartikan sebagai usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong. Menurut *International Cooperative Alliance* (ICA) koperasi adalah perkumpulan otonom dari orang-orang yang bersatu secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi ekonomi, sosial, dan budaya bersama melalui perusahaan yang dimiliki bersama dan dikendalikan secara demokratis.

Koperasi merupakan suatu badan usaha bersama yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi, dimana bukan modal yang mempunyai kekuatan, akan tetapi anggota yang mempunyai kekuasaan yang tertinggi (Suseno, 2022). Sehingga dari beberapa pengertian di atas dapat

disimpulkan bahwa koperasi merupakan kumpulan orang yang memiliki tujuan yang sama untuk menyejahterakan anggotanya yang dijalankan secara demokratis.

2.1.2 Nilai-nilai Koperasi

Menurut *International Cooperative Alliance* (ICA) koperasi didasarkan pada nilai-nilai swadaya, tanggung jawab pribadi, demokrasi, kesetaraan, pemerataan dan solidaritas. Menurut Irawan (2024) nilai-nilai koperasi dapat dibedakan antara nilai-nilai etis dengan nilai-nilai fundamental. Nilai etis koperasi bertitik-tolak pada nilai-nilai yang diperkenalkan oleh para perintis koperasi, yaitu kejujuran dan keterbukaan. Sedangkan nilai-nilai fundamental koperasi lebih bersifat universal, artinya berawal dari semangat untuk memperbaiki nasib penghidupan sendiri berdasarkan prinsip tolong-menolong. Nilai-nilai fundamental ini antara lain menolong diri sendiri (*self-help*), tanggung jawab sendiri (*self-responsibility*), demokrasi (*democracy*), persamaan (*equality*), keadilan (*equity*), dan solidaritas (*solidarity*). Adapun nilai-nilai koperasi dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Kekeluargaan

Hal ini berarti kegiatan koperasi mengutamakan keharmonisan dalam menjalin hubungan satu sama lain.

2. Menolong diri sendiri

Hal ini dilihat melalui partisipasi modal dan transaksi bisnis dengan koperasi, melalui pembelian bersama, penjualan bersama, pembiayaan bersama dan pemasaran bersama.

3. Bertanggung jawab

Hal ini berarti berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan sebagai pemilik di koperasi yang juga bertanggung jawab atas keadaan koperasi.

4. Demokrasi

Hal ini melalui prinsip *one man one vote* dalam pengambilan keputusan.

5. Persamaan

Hal ini terkait dengan hak-hak yang bisa didapatkan anggota koperasi seperti hak mendapat informasi dan hak untuk berpartisipasi.

6. Berkeadilan

Hal ini berkaitan erat dengan imbalan yang terbatas dilakukan dengan adil berdasarkan partisipasi anggota pada koperasi.

7. Kemandirian

Hal ini memiliki arti bahwa koperasi mampu berdiri sendiri tanpa bergantung pada pihak lain.

8. Kejujuran

Hal ini terkait transparansi transaksi maupun transparansi kondisi koperasi.

9. Keterbukaan

Hal ini berarti bahwa seluruh kegiatan koperasi dilakukan secara terbuka bagi anggotanya.

10. Tanggung jawab

Hal ini menekankan seluruh anggota koperasi harus memiliki tanggung jawab dalam menjalankan aktivitasnya.

11. Kepedulian terhadap orang lain

Hal ini berarti koperasi dapat membuat kegiatan-kegiatan untuk kepentingan bersama.

2.1.3 Prinsip-prinsip Koperasi

Menurut *International Cooperative Alliance* (ICA) prinsip-prinsip koperasi terdiri dari:

1. Keanggotaan Sukarela dan Terbuka

Koperasi merupakan perkumpulan sukarela, terbuka bagi semua orang yang mampu memanfaatkan jasanya dan bersedia menerima tanggung jawab keanggotaan, tanpa diskriminasi jenis kelamin, sosial, ras, politik, atau agama.

2. Kontrol Anggota yang Demokratis

Koperasi adalah organisasi demokratis yang dikendalikan oleh anggotanya, yang secara aktif berpartisipasi dalam menetapkan kebijakan dan membuat keputusan. Dalam koperasi, anggota memiliki hak suara yang sama (satu anggota, satu suara) diorganisasikan secara demokratis.

3. Partisipasi Ekonomi Anggota

Anggota memberikan kontribusi yang adil dan mengendalikan modal koperasi mereka secara demokratis. Setidaknya sebagian dari modal tersebut biasanya merupakan milik bersama koperasi. Anggota biasanya menerima kompensasi terbatas, jika ada, atas modal yang disetorkan sebagai syarat keanggotaan.

4. Otonomi dan Kemandirian

Koperasi adalah organisasi yang otonom dan mandiri yang dikendalikan oleh anggotanya. Jika mereka membuat perjanjian dengan organisasi lain, termasuk pemerintah, atau mengumpulkan modal dari sumber eksternal, mereka melakukannya dengan ketentuan yang menjamin kontrol demokratis oleh anggotanya dan mempertahankan otonomi koperasi mereka.

5. Pendidikan, Pelatihan dan Informasi

Koperasi menyediakan pendidikan dan pelatihan bagi para anggotanya, wakil rakyat, manajer, dan karyawannya sehingga mereka dapat memberikan kontribusi yang efektif bagi pengembangan koperasi.

6. Kerjasama Antar Koperasi

Koperasi melayani anggotanya secara paling efektif dan memperkuat gerakan koperasi dengan bekerja sama melalui struktur lokal, nasional, regional, dan internasional.

7. Kepedulian terhadap Masyarakat

Koperasi bekerja untuk pembangunan berkelanjutan bagi masyarakat mereka melalui kebijakan yang disetujui oleh para anggotanya.

Menurut UU No 25 Tahun 1992 koperasi melaksanakan prinsip koperasi sebagai berikut:

1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka

Hal ini memiliki arti bahwa seseorang tidak boleh dipaksa untuk menjadi anggota koperasi namun harus atas dasar kesadaran sendiri.

2. Pengelolaan dilakukan secara demokrasi

Hal ini memiliki arti bahwa pengelolaan koperasi didasarkan atas kesamaan hak suara bagi setiap anggota dalam pengelolaan koperasi yang disebut *one man one vote*.

3. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota

Hal ini memiliki arti bahwa anggota yang aktif melakukan transaksi di koperasi akan mendapatkan sisa hasil usaha yang lebih banyak daripada anggota yang tidak aktif melakukan transaksi karena sisa hasil usaha dibagi berdasarkan transaksi yang terjadi.

4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal

Hal ini memiliki arti bahwa pemberian balas jasa atas modal yang ditanamkan pada koperasi akan disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki koperasi.

5. Kemandirian

Hal ini memiliki arti bahwa koperasi bisa berdiri sendiri tanpa bergantung pada pihak lain.

6. Pendidikan perkoperasian

Hal ini memiliki arti bahwa anggota koperasi harus mendapatkan pendidikan perkoperasian untuk meningkatkan pengetahuan dan kualitas anggota nya untuk tercapainya kemajuan koperasi.

7. Kerjasama antar koperasi

Hal ini memiliki arti bahwa koperasi dapat melakukan kerjasama antar koperasi untuk saling mendukung dan memaksimalkan sumber daya dari masing-masing koperasi yang bisa berupa kerjasama promosi hasil produksi anggota.

2.2 Audit

2.2.1 Pengertian Audit

Menurut Agoes (2017:4) auditing merupakan suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut. Auditing memberikan nilai tambah bagi laporan keuangan perusahaan, karena akuntan publik sebagai pihak yang ahli dan independen pada akhir pemeriksaannya akan memberikan pendapat mengenai kewajaran posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas dan laporan arus kas. Menurut Arief (2016) melalui kerjasama proaktif dan berkelanjutan antara auditor internal dan auditor eksternal akan menghasilkan pemeriksaan laporan keuangan yang lebih akurat, terpercaya, dan memberikan kepercayaan kepada pemangku kepentingan.

2.2.2 Audit pada Koperasi

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 40 dikatakan bahwa Koperasi dapat meminta jasa audit kepada akuntan publik dalam rangka

peningkatan efisiensi, pengelolaan yang bersifat terbuka, dan melindungi pihak yang berkepentingan. Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 pasal 28 ayat 2 menyatakan bahwa KSP dan USP Koperasi yang mempunyai volume pinjaman yang diberikan telah mencapai Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun buku wajib diaudit oleh Kantor Akuntan Publik atau Kantor Jasa Audit, dan hasilnya dilaporkan pada Rapat Anggota.

Sedangkan berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Pasal 12 tentang audit laporan keuangan disebutkan bahwa (1) Laporan keuangan tahunan KSP/USP Koperasi dan KSPPS/USPPS Koperasi yang mempunyai modal paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dalam 1 (satu) tahun buku wajib diaudit oleh Akuntan Publik, (2) Menteri melalui Deputi menerapkan kriteria Koperasi Sektor Riil yang wajib diaudit oleh Akuntan Publik, (3) Akuntan Publik yang melakukan audit Laporan Keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) serta Kantor Akuntan Publik harus terdaftar di Kementerian dan kementerian menyelenggarakan urusan pemerintah bidang keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, (4) Akuntan Publik melakukan audit Laporan Keuangan pada KSP/USP Koperasi, KSPPS/USPPS Koperasi, dan Koperasi Sektor Riil yang sama paling lama 3 (tiga) tahun berturut-turut dengan periode jeda 2 (dua) tahun, (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran Akuntan Publik dan Kantor

Akuntan Publik di Kementrian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri.

Selain itu menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2023 pasal 8 menyatakan bahwa pihak selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) (bank umum, emiten, dan perusahaan publik) wajib membatasi penggunaan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan dari Akuntan Publik yang sama paling lama untuk periode audit selama 5 (lima) tahun buku pelaporan berturut-turut. Selain itu, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Praktik Akuntan Publik pasal 11 menyatakan bahwa pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a terhadap suatu entitas (a. Industri di sektor Pasar Modal; b. Bank umum; c. Dana pensiun; d. Perusahaan asuransi/reasuransi; atau e. Badan Usaha Milik Negara) oleh seorang Akuntan Publik dibatasi paling lama untuk 5 (lima) tahun buku berturut-turut.

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Pasal 11 juga mengatur tentang waktu penyampaian laporan keuangan koperasi yang mana laporan keuangan tahunan wajib disampaikan paling lambat tanggal 30 bulan April untuk Koperasi Primer dan tanggal 30 bulan Juni untuk Koperasi Sekunder. Penyampaian laporan keuangan diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Pasal 9 bahwa koperasi wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan kepada Kementrian dan/atau Dinas sesuai dengan kewenangannya. Bagi koperasi dengan keanggotaan

dalam 1 kabupaten/kota menyampaikan laporan keuangan kepada bupati/walikota sedangkan bagi koperasi dengan keanggotaan lintas kabupaten/kota dalam 1 provinsi menyampaikan laporan keuangan kepada gubernur dan bagi koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas provinsi menyampaikan laporan keuangan kepada menteri.

Aturan penyampaian laporan keuangan diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Pasal 10 bahwa laporan keuangan wajib disampaikan melalui sistem pelaporan secara elektronik yang dibuat oleh Kementrian kecuali dalam kondisi tertentu boleh disampaikan secara manual. Seperti koperasi yang berkedudukan di daerah yang tidak terdapat fasilitas jaringan telekomunikasi, koperasi baru beroperasi dengan jangka waktu paling lama 2 bulan setelah melakukan kegiatan operasional dan keadaan yang menyebabkan kerusakan jaringan komunikasi.

Adapun Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Koperasi Pasal 2 menyatakan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertanggungjawab menyelenggarakan pengawasan koperasi sesuai dengan wilayah keanggotaan koperasi. Kewenangan pengawasan koperasi yang dimaksud meliputi: a. Wilayah keanggotaan koperasi lintas daerah provinsi oleh Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; b. Wilayah keanggotaan koperasi lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah

provinsi oleh pemerintah daerah provinsi; c. Wilayah keanggotaan koperasi dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota oleh pemerintah daerah kabupaten/kota.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 pasal 50 mengatur tentang tugas dan wewenang pengawas. Bahwa salah satu tugas pengawas yaitu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi yang dilakukan oleh pengurus. Selain itu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56 pasal 7 mengatur tentang tugas, tanggung jawab dan wewenang audit internal. Salah satu tugas dan tanggung jawab audit internal yaitu melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya.

BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Gambaran Koperasi Peternak Sapi Bandung Utara (KPSBU)

Koperasi Peternak Sapi Bandung Utara disingkat KPSBU adalah koperasi primer tunggal usaha di Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat di daerah lembah yang berbukit-bukit ini memiliki ketinggian kurang lebih 1.200 meter dari permukaan laut, temperature 17-25 derajat celcius dan curah hujan nya sekitar 1.800-2500 mm/tahun. Sekitar satu abad lalu, bangsa asing mulai memperkenalkan peternakan sapi perah di lembang. Mereka mempekerjakan penduduk lokal untuk mengurus peternakan. Lama kelamaan banyak penduduk lokal pribumi yang memiliki sapi perah sendiri hingga akhirnya berkembang di seluruh Lembang, daerah yang kini terkenal sebagai sentra peternakan sapi perah di Indonesia.

Seiring dengan bertambahnya jumlah peternak, mulailah dirasakan pentingnya kebutuhan untuk memasarkan produk susu yang dihasilkan. Walaupun banyak loper susu atau usaha swasta yang menampung susu namun peternak berada diposisi yang lemah karena harga susu yang diterapkan oleh loper sering kali tidak memuaskan. Maka pada tanggal 8 Agustus 1971 dengan didorong oleh keinginan untuk memperkuat posisi tawar peternak sapi perah di Lembang sebanyak 35 orang peternak sepakat untuk bergabung dan membentuk sebuah koperasi susu. Koperasi itu dinamakan Koperasi Peternak Sapi Bandung Utara yang selanjutnya populer dengan singkatan KPSBU. KPSBU Lembang memiliki badan hukum No. 4891/BH/PAD/KWK.10/X. Koperasi memiliki 5 (lima) unit

usaha yaitu produksi susu, pemasaran dan kualitas susu, makanan ternak, pengolahan susu, waserda dan perkreditan.

Koperasi juga memiliki struktur organisasi yang menggambarkan perangkat organisasi koperasi. Struktur organisasi menggambarkan kerangka atau hierarki tanggung jawab, dan hubungan antar bagian dalam sebuah koperasi (Mulyana & Arr, 2024). Struktur organisasi yang ada di KPSBU Lembang sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku di Indonesia dengan berpegang teguh pada Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, di mana salah satu pasalnya berbunyi bahwa perlengkapan koperasi terdiri dari rapat anggota, pengurus dan pengawas. Susunan pengurus KPSBU Lembang terdiri dari Drs. Dedi Setiadi, SP sebagai ketua, Drh. Ramdan Sobani sebagai sekretaris dan H. Toto Abidin sebagai bendahara. Lalu susunan pengawas KPSBU Lembang terdiri dari H. Jajang Sumarno, SE sebagai ketua, Ir. H. Asep Hamdani dan Suryana, Amd sebagai anggota.

3.2 Penerapan Audit Eksternal Pada Koperasi Peternak Sapi Bandung Utara (KPSBU)

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia telah menetapkan ketentuan mengenai audit eksternal baik ditinjau dari modal koperasi maupun volume pinjaman koperasi. Apabila didasarkan pada modal koperasi maka koperasi telah memenuhi kriteria karena memiliki rata-rata modal sebesar Rp39.280.655.811,77 yang lebih besar dari Rp5.000.000.000,00. Jika didasarkan pada volume pinjaman koperasi maka koperasi telah memenuhi kriteria karena memiliki volume pinjaman sebesar Rp23.218.608.240,00 yang lebih besar

dari Rp2.500.000.000,00. Sehingga dapat disimpulkan bahwa koperasi Peternak Sapi Bandung Utara (KPSBU) wajib melakukan audit eksternal oleh kantor akuntan publik dan sejauh ini pun koperasi telah melakukan audit eksternal tersebut.

Sebelumnya koperasi hanya melakukan audit sesuai dengan kebutuhan bisa satu tahun sekali, dua tahun sekali maupun tiga tahun sekali. Namun saat ini koperasi telah melakukan audit eksternal setiap tahun sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tujuan koperasi melakukan audit eksternal yaitu untuk mengevaluasi laporan keuangan serta menambah kredibilitas dari laporan keuangan yang telah dibuatnya. Selain itu dengan dilakukannya audit eksternal oleh pihak ketiga dapat menambah informasi apa yang harus diperbaharui, ditenahi maupun saran dari auditor untuk kebaruan kedepannya. Sebagaimana kewajiban koperasi yaitu untuk mempertanggungjawabkan laporan keuangan pada anggota sehingga dilakukan audit untuk melihat sejauh mana kredibilitas laporan keuangan yang dibuat. Berikut merupakan hasil audit yang telah dilakukan:

Tabel 3. 1
Hasil Audit Koperasi

Tahun	Kantor Akuntan Publik	Opini Audit
2019	TB. Hasanudin	Wajar Tanpa Pengecualian
2020	Chris Hermawan	Wajar Tanpa Pengecualian
2021	Chris Hermawan	Wajar Tanpa Pengecualian
2022	Chris Hermawan	Wajar Tanpa Pengecualian
2023	Chris Hermawan	Wajar Tanpa Pengecualian

Sumber: RAT KPSBU Tahun 2019-2023

Opini audit merupakan hasil akhir dari proses audit eksternal yang menentukan kualitas laporan keuangan yang akan menjadi nilai tambah koperasi. Sehingga

kemampuan menyajikan informasi berkualitas merupakan salah satu nilai tambah bagi koperasi. Penyajian informasi yang berkualitas menunjukkan tingkat keandalan perusahaan serta menguatkan reputasi perusahaan. Menurut Gunawan (2021) hal yang perlu dilakukan agar informasi keuangan yang disajikan dapat diyakini pengguna adalah melalui proses audit. Menurut Dasuki et al., (2016) ketika risiko tidak dikelola dengan baik maka akan mengakibatkan kerugian finansial yang akan menyebabkan investor, pemberi pinjaman, peminjam dan penabung cenderung kehilangan kepercayaan pada organisasi yang akan mengakibatkan kesulitan keuangan. Ketika mengalami kesulitan keuangan, koperasi ternyata tidak mampu memenuhi tujuan sosialnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat miskin dan akan sulit menjalankan usaha.

Berdasarkan peraturan mengenai pelaksana audit eksternal koperasi menyatakan bahwa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang melakukan audit laporan keuangan tahunan harus terdaftar di Kementrian. Dalam pelaksanaannya Koperasi Peternak Sapi Bandung Utara telah diaudit sesuai dengan peraturan oleh Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Kementrian yaitu Kantor Akuntan Publik Chris Hermawan dan Kantor Akuntan Publik TB Hasanudin.

Sejauh ini Koperasi Peternak Sapi Bandung Utara juga telah melakukan audit sesuai dengan ketentuan tentang waktu penyampaian laporan keuangan koperasi yaitu batas waktu penyampaian koperasi primer adalah tanggal 30 April. Penyampaian laporan auditor independen KPSBU juga tidak pernah mengalami keterlambatan dari ketentuan yang ditetapkan yaitu 30 April sebab koperasi selalu melakukan audit eksternal sebelum 30 April. Koperasi Peternak Sapi Bandung

Utara berada di wilayah Kabupaten Bandung Barat dan dan Kabupaten Subang yang berarti keanggotaannya lintas kabupaten/kota maka dari itu koperasi harus menyampaikan laporan keuangannya kepada gubernur.

Pada awalnya koperasi memiliki auditor internal yang melakukan audit di internal koperasi dan hanya berfokus pada pengecekan bukti-bukti transaksi keuangan saja seperti pengecekan faktur pembelian. Namun saat ini koperasi tidak memiliki auditor internal sehingga pelaksanaan pengawasan keuangan *di back-up* oleh kepala bagian keuangan dan pengawas koperasi. Hal ini karena pengawas koperasi juga melakukan pengawasan secara keseluruhan yang salah satunya yaitu mengawasi keuangan koperasi. Seperti kita ketahui bahwa auditor internal dan pengawas memiliki salah satu kesamaan tugas yaitu sama-sama mengawasi dan mengevaluasi kegiatan operasional yang ada. Maka dari itu koperasi dapat melakukan optimalisasi kompetensi pengawas yang ada di koperasi untuk memaksimalkan kemampuannya.

Sebab meskipun auditor internal di koperasi saat ini digantikan oleh pengawas namun sejauh ini tidak terjadi kendala dari bidang keuangan. Bahkan opini audit untuk koperasi pun selalu mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian. Hal ini membuktikan bahwa kondisi keuangan di Koperasi Peternak Sapi Bandung Utara tergolong sehat dan tidak terindikasi kecurangan. Hal ini merupakan hal positif dari koperasi yang dapat meningkatkan kepercayaan anggota dan pihak yang bekerja sama.

3.3 Dampak Penerapan Audit Eksternal Pada Koperasi Peternak Sapi Bandung Utara (KPSBU)

Dampak dari penerapan audit eksternal tentunya diharapkan dapat memberikan manfaat bagi koperasi. Pelaksanaan audit laporan keuangan ini dapat menggambarkan kondisi keuangan koperasi. Hasil akhir dari proses audit akan menunjukkan kondisi keuangan secara wajar atau tidak melalui laporan keuangan. Laporan keuangan yang memiliki kondisi wajar dan baik akan memberikan nilai tambah bagi koperasi di mata pihak-pihak terkait seperti anggota maupun pihak yang bekerjasama dengan koperasi. Pada pelaksanaannya sejauh ini dampak positif tersebut muncul dari anggota dan pihak yang menjalin kerjasama dengan koperasi.

Anggota koperasi telah mengetahui bahwa koperasi telah melakukan audit eksternal karena laporan auditor independen dilampirkan pada buku Rapat Anggota Tahunan (RAT). Namun secara umum anggota hanya melihat laporan keuangan dari Sisa Hasil Usaha (SHU) yang diperoleh saja. Sisa Hasil Usaha (SHU) merupakan Manfaat Ekonomi Tidak Langsung (METL) yang diberikan koperasi pada akhir masa periode buku. SHU Bagian Anggota merupakan sebagian dari SHU Total yang didapatkan koperasi yang nantinya dibagikan kepada anggota sesuai partisipasi yang dilakukan anggota masing-masing (Agung Pratomo Sugito Putra & Afriando, 2023).

Bagi sebagian anggota yang paham dengan laporan keuangan dan audit eksternal maka hal ini menambah rasa kepercayaan yang besar karena anggota merasa laporan keuangan koperasi sudah sehat dan baik sesuai dengan ketentuan yang ada. Sehingga saat kepercayaan anggota meningkat maka partisipasi anggota

di koperasi pun akan ikut meningkat. Selain itu manfaat dilakukannya audit eksternal juga membantu anggota yang kurang paham terhadap laporan keuangan. Sebab tidak semua anggota bisa memahami hal tersebut maka adanya opini dari hasil audit eksternal membantu anggota mengetahui bahwa kondisi keuangan koperasi disajikan secara wajar. Selain itu dilakukannya audit atas laporan keuangan koperasi dapat mengurangi kemungkinan terjadinya penyimpangan di internal koperasi itu sendiri. Hal tersebut menunjukkan berarti kondisi keuangan koperasi sudah baik dan sehat tanpa adanya penyimpangan.

Dampak positif juga didapatkan dari pihak yang bekerjasama dengan koperasi. Dimana laporan keuangan yang telah diaudit eksternal menjadi dasar bahwa laporan keuangan koperasi berada dalam kondisi sehat yang dapat meningkatkan nilai dan kredibilitas koperasi juga. Sehingga dapat menambah kepercayaan bagi pihak-pihak lain yang bekerjasama dalam mempertimbangkan kerjasamanya dengan Koperasi Peternak Sapi Bandung Utara (KSPBU). Hal ini sesuai dengan pendapat Mustofa (2021) bahwa laporan keuangan memiliki fungsi sebagai alat komunikasi antara data keuangan atau aktivitas keuangan perusahaan dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas perusahaan tersebut. Pada sebuah organisasi bisnis atau perusahaan, laporan keuangan dapat memberikan gambaran tentang kondisi keuangan perusahaan saat dikeluarkannya laporan tersebut, dan bagi mereka yang mempunyai kepentingan terhadap perkembangan serta kemajuan suatu perusahaan sangatlah penting untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan yang dapat dilihat dari gambaran neraca dan rugi laba.

BAB IV

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

4.1 Simpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan pada mengenai Implementasi Audit Eksternal pada Koperasi Petenak Sapi Bandung Utara dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Koperasi Peternak Sapi Bandung Utara telah memenuhi kewajiban koperasi untuk diaudit oleh Kantor Akuntan Publik secara rutin. Koperasi merasa bahwa pengurus memiliki tanggungjawab kepada anggota dalam hal laporan keuangan. Maka dari itu dilakukan audit oleh pihak eksternal untuk menambah kredibilitas dan kualitas laporan keuangan agar menambah nilai dari koperasi itu sendiri.
2. Koperasi merasakan dampak positif dari dilakukannya audit eksternal yaitu menambah nilai koperasi karena laporan keuangan yang telah dibuat dan sesuai standar yang ada. Sehingga keadaan koperasi yang sehat dapat menambah kepercayaan anggota dan pihak lain yang bekerjasama dengan Koperasi Peternak Sapi Bandung Utara.

4.2 Rekomendasi

Dengan melaksanakan audit eksternal untuk laporan keuangan nya koperasi dapat menambah nilai pandang terhadap koperasi itu sendiri. Hal tersebut ditinjau dari laporan keuangan yang memiliki kredibilitas karena telah diaudit oleh pihak ketiga yang menjamin bahwa laporan keuangan yang telah dibuat sesuai dengan standar dan tidak ada penyimpangan. Namun anggota di koperasi belum seluruhnya

mengetahui tentang audit eksternal. Maka dari itu sebaiknya koperasi membuat kegiatan sosialisasi audit eksternal kepada para anggota agar seluruh anggota mengetahui dan memahami manfaat dari audit eksternal itu sendiri.

Saat ini Koperasi Peternak Sapi Bandung Utara belum memiliki auditor internal secara khusus namun masih di*handle* oleh pengawas. Berdasarkan hal tersebut alangkah lebih baik jika koperasi melakukan optimalisasi baik dengan memaksimalkan kompetensi dari pengawas yang ada maupun menambah pengawas.



DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, S. (2017). *Auditing (Pemeriksaan Akuntan) oleh Kantor Akuntan Publik*. Salemba Empat.
- Agung Pratomo Sugito Putra, T., & Afriando, M. (2023). Pengaruh Modal Pinjaman Terhadap Profitabilitas dan Manfaat Ekonomi Koperasi Pada Koperasi Karyawan Industri (KOPKARIN) PT. KAHATEX. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 14(02), 1–16. <https://journal.ikopin.ac.id/index.php/fairvalue>
- Arief, R. (2016). Peran Audit Internal Atas Kualitas Pemeriksaan Laporan Keuangan Yang Dilakukan Oleh Audit Eksternal Pada Sebuah Perusahaan. *Jurnal Ekonomi*, 7(1), 74–81.
- Dasuki, R. E., Setiajatnika, E., & Mulyana, I. (2016). *estimated financial performance model based on scale business cooperative (study in cooperatives in west java)*. 3(1), 460.
- Gunawan, H. (2021). *Analisis Pengaruh Ukuran KAP, Ukuran Perusahaan dan Opini Audit terhadap Waktu Audit pada Perusahaan Subsektor Makanan dan Minuman di BEI*. 12(1), 12–23. <https://journal.widyadharma.ac.id/index.php/mabis/article/view/774>
- Irawan, D. (2024). *Urgensi Jatidiri Koperasi* (Vol. 19, Issue 5).
- Mulyana, I., & Arr, T. (2024). *Peran Manajemen Koperasi dalam Mewujudkan Modernisasi Koperasi*. 3–14.
- Mustofa, A. et al 2021. (2021). *analisa laporan keuangan dalam menilai kinerja keuangan pt. mulia industrindo.tbk*. 2(1), 6.
- Suseno, G. P. (2022). *Pelatihan Perkoperasian Di Kawasan Perikanan Dan Peternakan Kabupaten Demak, Jawa Tengah*. 3(1).
- Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015
- Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024
- Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Republk Indonesia Nomor 9 Tahun 2020
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2023
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992